



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

Dengan semangat mewujudkan visi pembangunan yaitu

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT “**

serta menyelenggarakan tata kelola ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), SKPD Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 tersebut (yang telah menyajikan menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 18 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	SD	2	-	1	3	11.54%
2.	SMP	-	-	-	-	0%
3.	SMA/SMK	10	-	3	13	50%
4.	D3	1	-	-	1	3.84%
5.	S1	4	-	4	8	30.78%
6.	S2	1	-	-	1	3.84%
J U M L A H		18	-	8	26	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pasirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 10 orang (50%), S-1 dengan jumlah 4 orang (30.78%), jenjang pendidikan SD 1 orang (11.54%), jenjang pendidikan S-2 dengan jumlah 1 orang (3.84%) dan jenjang pendidikan D3 dengan jumlah 1 orang (3.84%)

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2018

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	7	0	7
3.	Golongan III	10	0	10
4.	Golongan IV	1	0	1
Jumlah		18	0	18

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 10 orang, golongan ruang II sebanyak 7 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Pasirian
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2018

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	1
4.	IV	7
Jumlah		8

Pegawai Kecamatan Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Eselon
Tahun 2018

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	5
6.	IV b	2
Jumlah		9

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Pasirian memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2018

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1.	Bangunan Gedung Kantor	1	✓		
2.	Genset	2	✓		
3.	Mobil Dinas Roda 4	1	✓		
4.	Sepeda Motor Roda 2	6	✓		
5.	Sepeda angin	1	✓		
6.	Almari	6	✓		
7.	Almari Kaca	3	✓		
8.	Almari Kayu	0	✓		
9.	Almari Arsip Besi	1	✓		
10.	Air Conditioner /AC	10	✓		
11.	Backdrop	1	✓		
12.	Bangku Tunggu	4	✓		
13.	Brankas	1	✓		



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

14.	Komputer	9	✓		
15.	Komputer PC	4	✓		
16.	Komputer Dekstop	3	✓		
17.	Kursi Kerja Eselon III	1	✓		
18.	Kursi Kerja Eselon IV	8	✓		
19.	Meja Kerja Eselon III	1	✓		
20.	Meja Kerja Eselon IV	8	✓		
21.	Meja Kursi Tamu/Zice	2	✓		
22.	Meja Pelayanan	1	✓		
23.	Mesin Pemotong Rumput	1	✓		
24.	Modem	1	✓		✓
25.	Papan Informasi	1	✓		
26.	Papan Data	5	✓		
27.	Neon Box	1	✓		
28.	Printer Canon	8	✓		
29.	Printer Epson L.100	1	✓	-	-
30.	Printer Epson L565	2	✓	-	-
31.	Printer A3	1	✓		
32.	Scanner	1	✓	-	-
33.	Stavolt 500 Kva	1	✓		
34.	Sound System	1	✓		
35.	Televisi/ TV	2	✓		
36.	Kamera Pocket	1	✓		
37.	Kursi Hadap	4	✓		
38.	Kursi Staf/Kursi Putar	10	✓		
39.	Kursi Tunggu	4	✓		
40.	Telepon Mesin Fax	1	✓	-	-
41.	Telepon	1	✓	-	-
42.	LCD Proyektor	1	✓	-	-
43.	Layar LCD Proyektor	1	✓		
44.	Running Tax	2	✓		
45.	Laptop	11	✓		



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian tahun 2018 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018, yang merupakan periode tahun ke-empat dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2015-2019;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjupemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 183.91 Km² dengan Jumlah penduduk +- 85.391 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan Pasirian yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Candipuro
- Sebelah Timur : Kecamatan Tempeh
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro

2. Topografi Daerah

Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 Desa yaitu :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Desa Gondoruso | 7. Desa Madurejo |
| 2. Desa Kalibendo | 8. Desa Pasirian |
| 3. Desa Bago | 9. Desa Condro |
| 4. Desa Bades | 10. Desa Nguter |
| 5. Desa Selok Anyar | 11. Desa Sememu |
| 6. Desa Selok Awar-awar | |

3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun

4. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasilkajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- a. Prasasti Mula Malurung
- b. Naskah Negara Kertagama
- c. Kitab Pararaton



- d. Kidung Harsa Wijaya
- e. Kitab Pujangga Manik
- f. Serat Babat Tanah Jawi
- g. Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

5. Lambang Daerah



- a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang
 - 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya.
 - 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntembakau yang berjumlah delapan.
 - 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yangmasing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
 - 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti /mottodalam bahasa Kawi.

b. Keterangan Warna Gambar Lambang.

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah



- merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
 - 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamatkan.
 - 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
 - 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

6. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sejumlah +- 85.391 jiwa.


7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang

Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang



**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PASIRIAN
Perda No 04 Tahun 2008**



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan umum ;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan ;



- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan ;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang di limpahkan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi



Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang .

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019.
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018.
3. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018.
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2018.
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2018.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. VISI DAN MISI

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 pernyataan visi pembangunan adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT “

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Pasirian untuk mencapai Visi,yaitu sebagai berikut :

Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat.

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Pasirian**

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM
		Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa tepat waktu



1. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Ringkasan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2018. Komitmen kami pada tahun 2018 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada formulir Rencana Kinerja Tahunan 2018 yaitu pada Lampiran 2, dan formulir Penetapan Kinerja Tahun 2018 yaitu pada Lampiran 3.

2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai denganseratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persensampai kurang daridelapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persensampai kurang daritujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2018, Kecamatan Pasirian melaksanakan 6 Program dan 21 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2018

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan rencana kerja dan



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

		anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) b. Pembinaan pelayanan publik
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	a. Fasilitasi partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/Propinsi /Nasional b. Pengendalian Keamanan Lingkungan c. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan d. Monitoring dan Pembinaan posyandu gerbangmas e. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) g. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan h. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan i. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan j. Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat
6.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa b. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa

seluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.375.260.184,-**anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.224.694.184,-**dan Belanja Langsung **Rp. 1.150.566.000,-**untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :



**Tabel 2.4
Target Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2018**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Administrasi operasional perkantoran	5 Tahun	329.032.000	329.032.000	313.727.000	98,14%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	5 Tahun	138.435.000	138.435.000	133.750.000	96.62%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	5 Tahun	88.075.000	88.075.000	87.557.500	99.41%

3. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP	5 Tahun	1.117.000	1.117.000	1.117.000	100%
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	5 Tahun	777.000	777.000	777.000	100%
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 Tahun	777.000	777.000	777.000	100%
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	5 Tahun	6.267.000	6.267.000	6.058.000	96,67%

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

1. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	5 Tahun	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%
2. Pembinaan pelayanan publik	5 Tahun	42.390.000	42.390.000	42.390.000	100%

5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1. Fasilitasi partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	5 Tahun	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%
2. Pengedalian Keamanan Lingkungan	5 Tahun	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100%
3. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	5 Tahun	24.750.000	24.750.000	20.625.000	83,33%
4. Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas	5 Tahun	4.710.000	4.710.000	4.710.000	100%
5. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	5 Tahun	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100%
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	5 Tahun	25.790.000	25.790.000	25.790.000	100%
7. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	5 Tahun	88.840.000	88.840.000	88.840.000	100%
8. Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan	5 Tahun	5.510.000	5.510.000	5.510.000	100%
9. Pelatihan Pengendalian keamanan dan Kenyamanan lingkungan	5 Tahun	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100%
10. Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat	5 Tahun	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100%

6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi dan pendampingan	5 Tahun	172.200.000	172.200.000	161.600.000	93,64%



pengelolaan keuangan Desa.					
Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	5 Tahun	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2018 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, yang dilaksanakan pada tahun 2018, adalah :

**Tabel 3.1
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2018**

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD	
4.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
5.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
c.	PROGRAM PENINGKATAN	e. Penyusunan laporan capaian



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP f. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran g. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun h. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	c. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) d. Pembinaan pelayanan publik
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	a. Fasilitasi partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/Propinsi /Nasional b. Pengendalian Keamanan Lingkungan c. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan d. Monitoring dan Pembinaan posyandu gerbangmas e. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) g. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan h. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan i. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan j. Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat
6.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa b. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	319.658.000	313.727.000	98,14%	Realisasi digunakan untuk a. Belanja Honor Pengadaan barang dan jasa Rp. 1.800.000,- b. Belanja Honor penanggungjawaban pengelola keuangan Rp. 36.473.000,- c. Belanja Honor pengurus barang Rp. 3.600.000,- d. Belanja honor penerima hasil pekerjaan Rp. 1.800.000,- e. Belanja alat tulis kantor Rp. 15.440.000,- f. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) Rp. 1.145.000,- g. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 915.000,- h. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 2.729.000,- i. Belanja spanduk/baliho/banner Rp. 2.500.000,- j. Belanja telpon Rp. 3.046.650,- k. Belanja Air Rp. 1.601.900,- l. Belanja Listrik Rp. 14.333.850,- m. Belanja kawat/faksinili/internet Rp. 5.490.500,- n. Belanja premi asuransi ketenagakerjaan Rp. 1.803.100,- o. Belanja cetak Rp. 980.000,- p. Belanja penggunaan/foto copy/penjilidan/penyampul Rp. 2.032.000,- q. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 42.000.000,- r. Belanja makanan dan minuman Tamu Rp. 2.475.000,- s. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 60.225.000,-



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

					t. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 34.432.000,- u. Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 66.900.000,- v. Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 11.700.000,-
	JUMLAH	319.658.000	313.727.000	98.14%	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pembangunan/pe ngadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	138.0435.000	133.750.000	96,62%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja home use Rp. 1.770.000,- 2. Belanja modal kendaraan bermotor roda 2 Rp. 30.830.000,- 3. Belanja modal meubelair Rp. 13.550.000,- 4. Belanja modal alat pendingin Rp. 8.000.000,- 3. Belanja modal alat dapur Rp. 1.000.000,- 4. Belanja modal home use Rp. 48.600.000,- 5. Belanja modal personal komputer Rp. 10.000.000,- 6. Belanja modal peralatan personal komputer Rp. 20.000.000,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	88.075.000	87.557.500	99,41%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp. 29.200.000,- 2. Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang Rp. 10.000.000,- 3. Belanja STNK kendaraan dinas/operasional Rp. 1.181.500,- 4. Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 10.200.000,- 5. Belanja pemeliharaan alat pendingin Rp. 6.120.000,- 6. Belanja pemeliharaan personal komputer Rp. 6.120.000,- 7. Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

					Rp. 4.800.000,- 8. Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp. 23.776.000,-
	JUMLAH	226.510.000	221.307.500	97.70%	

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	1.117.000	1.117.000	100%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja uang lembur PNS Rp. 672.000,- 2. Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp. 145.000,- 3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 300.000,-
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	777.000	777.000	100%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja uang lembur PNS Rp. 672.000,- 2. Belanja penggandaan /fotocopy/penjilidan/pe nyampulan Rp. 105.000,-
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	777.000	777.000	100%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja uang lembur PNS Rp. 672.000,- 2. Belanja penggandaan /fotocopy/penjilidan/ penyampulan Rp. 105.000,-
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	6.267.000	6.058.000	96,67%	Realisasi digunakan untuk 1. Belanja uang lembur PNS Rp. 672.000,- 2. Belanja penggandaan /fotocopy/penjilidan/ penyampulan Rp. 545.000,- 3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 4.841.000,-
	JUMLAH	8.938.000	8.729.000	97,66%	

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
----	----------	----------------------------	-----------	---	------------



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

1.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan)	25.200.000	25.200.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Honor petugas Siak Rp. 9.600.000,- 2. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan Rp. 12.000.000,- 3. 4. Belanja Tambahan Upah kerjaTenaga Bulanan Rp. 3.600.000,-
2.	Pembinaan Pelayanan Publik	42.390.000	42.390.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Honor PNS Rp. 39.600.000,- 2. Belanja Makanan dan Minuman rapat Rp. 1.350.000,- 3. Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 1.440.000,-
	JUMLAH	67.590.000	67.590.000	100%	

5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional	50.000.000	50.000.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja dekorasi Rp. 3.695.000,- 2. Belanja penggantian transpot Rp. 7.500.000,- 3. Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 6.330.000,- 4. Belanja pakaian olah raga Rp. 27.000.000,- 5. Belanja pakaian kegiatan tertentu Rp. 1.800.000,- 6. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 3.675.000,-
2.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	12.500.000	12.500.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja penggantian transpot Rp. 7.200.000,- 2. Belanja pakaian seragam Rp. 500.000,- 3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 4.800.000,-
3.	Fasilitasi Kegiatan	24.750.000	20.625.000		Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja penggantian



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

	Sosial Keagamaan			83.33%	transpot Rp. 3.750.000,- 2.Belanja Makanan dan Minuman kegiatan tertentu Rp. 2.250.000,- 3.Belanja pakaian seragam Rp. 14.625.000,-
4.	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	4.710.000	4.710.000	100%	Realisasi Digunakan Untuk: 1. Belanja pengandaan/fotocopy/pe njlidan/penyampulan Rp. 110.000 2.Belanja Makanan dan Minuman rapat Rp. 3.600.000,- 3.Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.000.000,-
5.	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	3.400.000	3.400.000	99,99%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja dekorasi Rp. 110.000 2.Belanja Makanan dan Minuman rapat Rp. 3.150.000,-
6.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25.790.000	25.790.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja pengandaan/fotocopy/pe njlidan/penyampulan Rp. 200.000 2.Belanja Makanan dan Minuman rapat Rp. 24.750.000,- 3.Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 840.000,-
7.	Fasilitasi Paskibra Kecamatan	88.840.000	88.840.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja penggantian transpot Rp. 32.800.000,- 2. Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 36.960.000,- 3.Belanja pakaian seragam Rp. 19.080.000,-
8	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan	5.510.000	5.510.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1.Belanja dekorasi Rp. 250.000,- 2.Belanja pengandaan/fotocopy/pe njlidan/penyampulan Rp. 300.000,- 3.Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.500.000,-
9	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan	12.000.000	12.000.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1.Belanja dekorasi Rp. 250.000,-



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

	Kenyamanan Lingkungan				2.Belanja penggantian transpot Rp. 5.205.000,- 3.Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 1.000.000,- 4.Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp. 340.000,- 5.Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 5.205.000,-
10	Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	110.000.000	110.000.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1.Belanja penggantian transpot Rp. 71.500.000,- 2.Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 38.500.000,-
	JUMLAH	337.500.000	333.375.000	98,78 %	

6. Program Peningkatan Administrasi pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	172.200.000	161.600.000	93.84%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja penggantian transpot Rp.25.200.000,- 2.Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 136.400.000,-
2.	Verifikasi, monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	18.170.000	18.170.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 2. Belanja Tim verifikasi APBDesa Rp. 15.500.000,- 2.Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.670.000,-
	JUMLAH	190.370.000	179.770.000	94.43%	

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian pada tahun 2018, disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2018**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	%
1	2	3
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	98,16%
	BELANJA PEGAWAI	98,16%
	Gaji dan Tunjangan	98,35%
	Tambahan Penghasilan PNS	96,88%
II.	BELANJA LANGSUNG	97.73%
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98.14%
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	98.140%
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	97.70%
	a. Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	96.62%
	b. Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	99.41
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	97.66%
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	100%
	b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	100%
	c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%
	d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	96.67 %
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	100%
	a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan)	100%
	b. Pembinaan Pelayanan Publik	100%
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	98,78%
	a. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Pronsi/Nasional	100%
	b. Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%
	c. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	100%
	d. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%
	e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100%
	f. Fasilitasi Paskibra Kecamatan	100%
	g. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan	100%
	h. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%
	i. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	100%
6.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	94.43%
	a. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	93.84%
	b. Verifikasi, monitoring dan evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	100%
RATA - RATA		97.96%



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kecamatan Pasirian Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	BELANJA	2.375.260.164	2.326.704.280	48.555.904	97,96
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.224.694.184	1.202.205.780	22.488.404	98,16
1	BELANJA PEGAWAI	1.224.694.184	1.202.205.780	22.488.904	98,16
a	Gaji dan Tunjangan	1.071.706.384	1.053.989.581	17.716.803	98,35
b	Tambahan Penghasilan PNS	152.987.800	148.216.199	4.771.601	96,88
II	BELANJA LANGSUNG	1.150.566.000	1.124.498.500	26.067.500	97,73
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	319.658.000	313.727.000	5.931.000	98,14
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	319.658.000	313.727.000	5.931.000	98,14
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	226.510.000	221.307.500	5.202.500	97,70%
	Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	138.0435.000	133.750.000	4.685.000	96,62%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	88.075.000	87.557.500	517.500	99,41



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.938.000	8.729.000	209.000	97,66
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	1.117.000	1.117.000	0	100,00
b	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	777.000	777.000	0	100,00
c	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	777.000	777.000	0	100,00
d	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	6.267.000	6.058.000	209.000	96.67
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	67.590.000	67.590.000	0	100
a	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan)	25.200.000	25.200.000	0	100,00
b	Pembinaan Pelayanan Publik	42.390.000	42.390.000	0	100,00
5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	337.500.000	333.375.000	4.125.000	98.78
a.	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Propinsi /Nasional	50.000.000	50.000.000	0	100,00
b	Pengendalian Keamanan Lingkungan	12.500.000	12.500.000	0	100,00
c	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	24.750.000	20.625.000	4.125.000	83.33



**Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

d	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	4.710.000	4.710.000	0	100,00
e	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	3.400.000	3.400.000	0	100,00
f	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25.790.000	25.790.000	0	100,00
g	Fasilitasi Paskibra Kecamatan	88.840.000	88.840.000	0	100,00
h	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan	5.510.000	5.510.000	0	100,00
i	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12.000.000	12.000.000	0	100,00
j	Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	110.000.000	110.000.000	0	100,00
10	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	190.370.000	179.770.000	10.600.000	94.43
a	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	172.200.000	161.600.000	10.600.000	93.84
b	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	18.170.000	18.170.000	0	100
JUMLAH		2.375.260.184	2.326.704.280	48.555.904	97.96



Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Pasirian mencapai **97.96 %**, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pemahamannya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.
- e. Kekosongan 1 orang Tenaga Pendamping Dana Desa Desa Nguter selama 3 bulan pada kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Anggaran yang disusun kurang sesuai dengan standar biaya pada honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.
- e. Mengisi kekosongan Tenaga Pendamping Keuangan Desa Desa Nguter
- f. Melakukan penyesuaian penyusunan anggaran dengan standar biaya



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

CAMAT PASIRIAN

IWAN HADI PURNOMO, S.STP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP : 19750921 199602 1 002